

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN
(PUTUSAN NOMOR 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan PUTUSAN NOMOR
196/Pid.B/2022/PN Bkn)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SENI AGO SITOPU

02011281924109

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SENI AGO SITOPU
NIM : 02011281924109
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN
(PUTUSAN NOMOR 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan PUTUSAN NOMOR
196/Pid.B/2022/PN Bkn)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Maret 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memproleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H

NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H

NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina S.H.,M.S

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Seni Ago Sitopu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924109
Tempat Tanggal Lahir : Dusun Bhakti 02 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat materi literasi yang sebelumnya telah diterbitkan, dipublikasikan, maupun ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indonesia,2023

(Seni Ago Sitopu)
02011281924109

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!”

-Roma 12:12

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Mendiang Bapak**
- 3. Ibu tercinta**
- 4. Abang, kaka, dan keluarga terkasih**
- 5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 di fakultas hukum kampus Indralaya**
- 6. Pembimbing skripsi dan seluruh dosen Fakultas Hukum UNSRI**
- 7. Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan (Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn)**. Skripsi ini dipergunakan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada setiap orang yang telah membantu serta berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan serta masih banyak kekurangan oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf kepada para pembaca, penulis menerima kritik serta saran untuk membangun skripsi ini menjadi lebih baik, terimakasih.

Indralaya,.....2023

Penulis,



Seni Ago Sitopu
NIM.02011281924109

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih dan penyertaannya yang senantiasa penulis rasakan hingga saat ini, serta penulis panjatkan syukur atas Karunia yang Tuhan Yesus beri sehingga dengan waktunya yang tepat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan (Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn)”**

Selama masa perkuliahan hingga proses dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari banyak dukungan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Iksan, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Afrianna Novera, S.H., M.Hum dan Bapak Ricky Saputra, S.H.,M.H sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah bersedia memberikan tenaga dan waktu untuk membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
7. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia untuk membimbing serta mendampingi penulis dari awal penulisan skripsi hingga saat ini, yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran dan ilmu pengetahuan yang berharga serta nasihat dan motivasi yang menjadikan penulis semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah bersedia memberikan tenaga, waktu dan pikiran untuk membantu penulis dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersedia memberikan ilmu pengetahuan yang berharga tanpa mengenal rasa lelah;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus keperluan akademik;
11. Orang Tua penulis, yaitu mendiang Bapak Jadiman Sitopu yang terlebih dahulu telah dipanggil Tuhan dan Ibu Esmina Purba yang telah berjuang seorang diri untuk membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis serta memberi semangat, doa, nasihat dan motivasi sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Keluarga penulis yaitu, Abang, Kaka, Keponakan, Tulang dan Seluruh Keluarga Besar Sitopu yang telah memberikan doa serta semangat kepada penulis;
13. Sahabat terkasih penulis yaitu, Evi Katerina Silaban dan Fifi Sijabat yang telah bersedia menjadi sahabat terbaik dari SD hingga sekarang memberikan nasihat, bantuan dan doa kepada penulis;
14. Sahabat penulis di perkuliahan yaitu, Murni Lumban yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis dari awal dibangku perkuliahan hingga sekarang serta bersedia menjadi tempat curhat penulis dikala senang maupun susah;
15. Sahabat Batak Hukum 2019 yaitu, angel Hotma Sinaga, Putri Karunia, Marco Nainggolan, Gaby, Martha Evelin, Brema, Roberto Sitepu, Jaya Purba, Theresia, Mewana, Sandra, Martinus, dan Arya yang telah memberikan semangat kepada penulis;
16. Sahabat Pekadong Serai yaitu, Risky Ady Putra, Trisna, Gracetika, Erin, Valent, Randy, Sonya, Anne, Martina, Angela, Dearn, Dave dan Didin yang telah menjadi sandaran dan keluarga penulis diperantauan;
17. Kepada Kak Dhea Riris dan bang Jepta Panggabean yang telah bersedia memberikan saran dan pengarahan kepada penulis selama dibangku kuliah serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
18. Keluarga Besar Serai Indah yang memberi penulis nasihat, semangat serta bantuan dari penulis mahasiswa baru hingga sekarang;

19. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi bagian kisah penulis untuk berjuang dibangku perkuliahan, semoga kita semua sukses;

20. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas bantuan tulus yang telah diberikan dengan rahmat dari-nya. Akhir kata penulis persembahkan skripsi ini, kiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Indralaya, 2023
Penulis,

Seni Ago Sitopu
NIM.02011281924109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
2. Teori Turut Serta (<i>Deelneming</i>)	16
3. Teori Pertimbangan Hakim	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Metode Pendekatan	20
3. Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Putusan Hakim.....	29
1. Kompetensi Peradilan Pidana.....	29
2. Penjatuhan Putusan Hakim.....	31
3. Teori-Teori Penjatuhan Putusan Hakim	32
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	34
1. Pengertian mengenai Teori Penyertaan	34
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	42
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	42
2. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Penipuan	43
 BAB III PEMBAHASAN	 48
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan.....	 48
1. Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn.....	49
2. Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn.....	67
3. Analisis Penulis Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn	79
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan.....	 88
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn.....	94
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn.....	95
3. Analisis Penulis Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn.....	97
 BAB IV PENUTUP	 101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102


DAFTAR PUSTAKA104

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan (Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn). Penulisan ini dilatarbelakangi oleh terdapat persoalan dalam menentukan pertanggungjawaban dari pelaku turut serta melakukan penipuan, oleh karena itu rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan pada Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn? Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan pada Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn? Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa *Statute Approach* dan *Case Approach*. Hasil penelitian yaitu pelaku dalam putusan ini telah memenuhi semua unsur baik unsur yuridis maupun non yuridis sehingga pelaku telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 11 bulan dalam putusan 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan 1 tahun 6 bulan penjara dalam putusan 196/Pid.B/2022/PN Bkn sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku telah tepat dengan memperhatikan semua aspek yang terdapat dalam perkara.

Kata Kunci: Turut Serta, Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim.

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yarningsih, S.H.,M.H

NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H

NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana termasuk bagian dari hukum-hukum pada umumnya yang masih berlaku di Indonesia, jika dilihat dari sudut pandang berbeda tidak menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain karena sama seperti hukum pada umumnya yaitu menjamin untuk menerapkan norma-norma yang diakui dapat terlaksana, akan tetapi dalam sudut pandang lain satu hal hukum pidana itu memiliki perbedaan dengan hukum pada umumnya yaitu didalam hukum pidana tersebut ada kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum dapat berupa suatu penderitaan (*bijzondere leed*).¹ Pengertian dari hukum pidana ialah suatu peraturan yang berisi ketentuan apa saja perbuatan yang dilarang atau yang termasuk tindakan pidana dan hukum pidana juga berisikan hukuman atau sanksi apa yang bisa diberikan kepada pelaku tindak pidana.²

Pada dasarnya hukum pidana melingkupi beberapa bagian yaitu hukum pidana formil (*procedure criminal law*), hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) dan juga hukum pelaksanaan pidana atau hukum acara pidana (*law of straf execution*) dimana ketiga bagian tersebut adalah kerangka sistem

¹ Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm.16.

²Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, (Jakarta:Penerbit Kapel Press, 2019), hlm.1.

yang terdapat dalam sistem peradilan pidana.³ Berlakunya dan diakuinya hukum pidana karena adanya tujuan dari hukum pidana tersebut dimana tujuan dari hukum pidana adalah untuk mengatur masyarakat agar hak dan kepentingan dari pada masyarakat itu bisa terlindungi dan terlaksana dengan baik, dengan menjatuhkan sanksi pada seorang yang melakukan kejahatan dan mengganggu kepentingan orang lain, hukum pidana dapat menjaga ketertiban masyarakat sehingga tercapailah tujuan hukum. Hukum pidana merupakan hukum bersanksi atau hukum yang memberikan pidan, hukum pidana memiliki sifat yang istimewa bukan hanya norma-normanya tetapi juga hukuman atau sanksi pidananya.⁴

Hukum pidana ada dan berlaku sebagai harapan mampu mencegah terjadinya suatu tindak pidana, baik bagi orang yang sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana maupun bagi orang yang belum pernah melakukan perbuatan jahat atau tindak pidana maksudnya disini yaitu harapan adanya hukum pidana agar orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana dicegah agar tidak terulang kembali dan bagi yang belum melakukan tindak pidana dicegah agar tidak melakukannya.⁵ Apabila perbuatan (*feit*) yang telah memenuhi suatu rumusan delik yang diperbuat sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan maka orang tersebut tidak dapat dipidana bahkan tidak dapat dituntut, hal tersebut merupakan asas pada hukum pidana yaitu asas legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh Undang-

³ Sudaryono dan Natangsa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.4.

⁴ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 236

⁵ Safitri Wikan, *Hukum Pidana Dasar*, (Klaten :Penerbit Lakeisha, 2020), hlm.8.

Undang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP tercantum makna dari asas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa latin “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya “tidak ada delik atau perbuatan, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.⁶

Seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang melanggar peraturan dalam Undang-Undang terkhusus hukum pidana dapat dijatuhkan sanksi atau pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, aturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang wajib ada pada diri pelaku menjadi benar jika dijatuhi hukuman. Dapat dikatakan bahwa aturan terkait pertanggungjawaban pidana adalah regulasi terkait bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban, pertanggungjawaban tanpa adanya tindak pidana dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kepadanya tidak dapat dijatuhi pidana demikian juga meskipun seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat di pidana.⁷

Seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tidak hanya dalam pengertian benar dijatuhkan pidana kepada orang itu tetapi juga secara keseluruhan dipercaya memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan jahat yang dilakukannya, maksudnya pertanggungjawaban tidak berarti hanya sebuah “benar dihukum” tetapi juga “benar diterima”.

⁶ Danel Aditia, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, Sumatera Lawa Review, Vol.1 No.1, (April 2018), hlm.26. diakses dari <http://ejournal.ildikti10.id> pada tanggal 06 Agustus 2022 pukul 20.50 Wib.

⁷ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5 No.2 (Desember 2020), hlm.13-14. Diakses dari <https://journal.unsika.ac.id> Pada tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 19.40 Wib.

Sehingga ketika dipahami bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri pembuat saat melakukan tindak pidana selain itu pertanggungjawaban juga berarti mengaitkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang seharusnya dijatuhkan, demikian pengkajian mengenai pertanggungjawaban pidana dilakukan dalam dalam 2 (dua) sudut pandang kesimpulan:⁸

1. Pertanggungjawaban pidana diletakkan pada konteks sebagai syarat faktual dari pemidanaan.
2. Pertanggungjawaban pidana adalah dampak hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut dan juga pertanggungjawaban pidana itu berkaitan dengan keadaan yang menjadi syarat terdapatnya konsekuensi hukum dan pemidanaan terhadap adanya tersebut.

Kejahatan dalam bentuk penipuan di Indonesia berkembang dengan berbagai jenis dan bentuk hal ini dikarenakan berkembangnya pemikiran dan juga semakin majunya zaman sehingga melakukan penipuan di jaman sekarang bukanlah hal yang sulit apalagi teknologi yang semakin canggih dan berkembang oleh karena itu masyarakat diharapkan harus jeli dan berhati-hati serta diharapkan juga penegak hukum yang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang digolongkan ke dalam tindak pidana terhadap harta benda orang. Tindak pidana penipuan dirumuskan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 pada buku II Bab XXV. Pasal 378 merumuskan

⁸ Kornelia Melansari, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14 No.28, (Januari 2019), hlm 187 diakses dari <http://jurnal.untag-sby.ac.id> Pada tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 20.55 Wib.

mengenai tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*), pada tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Pasal 378

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan definisi dari tindak pidana penipuan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdapat beberapa unsur yang ada pada tindak pidana penipuan, adapun unsur-unsur pokok yang terdapat dalam tindak pidana penipuan yaitu sebagai berikut:⁹

1. Unsur objektif
 - a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Artinya yaitu, dengan adanya tujuan menguntungkan diri sendiri agar terpenuhinya tujuan tersebut untuk meraihnya pelaku biasanya melakukan perbuatan yang melawan hukum.
 - b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, alat yang dimaksud untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:¹⁰

⁹ Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.5 No.2, (September 2017), hlm.7-8. Diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id> pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 9.50 Wib.

¹⁰ Noita Permatasari Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online Di Kabupaten Paser*, Jurnal Lex Suprema, Vol.1 No.11, (September 2019), hlm.8. diakses dari <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id> Pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 10.40 Wib.

- 1) Nama palsu, maksudnya menggunakan nama yang bukan nama aslinya atau berlainan dengan nama yang sebenarnya, biasanya seorang pelaku melakukan tindak pidana penipuan menggunakan nama orang lain.
 - 2) Tipu muslihat, yaitu perbuatan atau tindakan yang perbuatan tersebut dimaksudkan untuk membuat orang lain percaya atas persepsi keliru dari keadaan sebenarnya berdasarkan tujuan dari pelaku.
 - 3) Martabat atau keadaan palsu, artinya seseorang memberikan keterangan bahwa dia berada dalam martabat atau keadaan tertentu.
 - 4) Rangkaian kebohongan, artinya kebohongan tersebut diucapkan secara rapi dan tersusun sehingga membentuk suatu cerita yang dapat diterima secara benar dan masuk akal.
- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi hutang atau menghapus piutang, artinya dengan terdapatnya suatu perbuatan yang dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang sehingga terdapat hubungan suatu sebab akibat antara alat penggerak dengan penyerahan barang tersebut.

2. Unsur subjektif¹¹

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya perbuatan dari pelaku harus menunjukkan untuk

¹¹ *Ibid.*

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana penipuan.

- b. Secara melawan hukum, artinya tidak hanya melanggar suatu peraturan Perundang-undangan maupun melawan hukum tetapi juga bertentangan dengan sesuatu apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

Melakukan kejahatan atau tindak pidana, biasanya dilakukan sendiri namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan bersama dengan orang lain atau dibantu oleh orang lain. Melakukan tindak pidana bersama dengan orang lain atau dibantu dengan orang lain disebut dengan turut serta melakukan tindak pidana atau penyertaan tindak pidana, hal tersebut juga berlaku pada tindak pidana penipuan. Dalam melakukan tindak pidana penipuan ada kemungkinan dilakukan dengan bantuan orang lain atau bersama orang lain.

Turut serta (ikut serta, bersama-sama) merupakan tindakan melakukan perbuatan pidana (*delict*) yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama¹². Turut serta (*deelneming*) dan mereka yang “membantu” (*medeplichtige*) dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yaitu :

Pasal 55 ayat (1)

“*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :*

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan member kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

¹² Umar Said, *Op.Cit.*, hlm. 243.

Pasal 55 ayat (2)

“Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya”

Pasal 56

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
- 2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”*

Pada rumusan diatas dapat diartikan bahwa turut serta merupakan perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang,¹³ sehingga dalam ajaran turut serta (*Deelneming*) tersebut yang terdapat pokok persoalan sehingga menjadi hal yang perlu dikaji dan didalami lagi yaitu mengenai bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana dari setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya, hal tersebut dikarenakan oleh apabila dalam suatu delik atau tindak pidana yang dilakukan beberapa orang, maka pertanggungjawaban pada setiap orang yang termasuk peserta di dalam delik tersebut dapat berbeda-beda satu sama lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu delik seperti delik penipuan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*) dalam melakukan penipuan.

¹³ *Ibid.*

Salah satu kasus turut serta melakukan penipuan terjadi di wilayah hukum Bangkinang Riau dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn atas nama terdakwa Sri Sarma Yanti dengan putusan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, berdasarkan kasus posisinya Sri Sarma Yanti terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan bersama-sama dengan Mardiana, Tati Gusman, Upik, Imar dan Ajo. Dimana terdakwa (Sri Sarma Yanti) berperan sebagai yang memberikan Kartu Keluarga (KK) untuk dibuatkan KTP palsu yang digunakan untuk merental mobil Vicki (korban), yang kemudian oleh teman-teman terdakwa serta terdakwa menggadaikan kembali mobil yang dirental tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, korban (Vicki) mengalami kerugian.¹⁴

Kasus yang sama terkait dengan turut serta melakukan penipuan di wilayah hukum Bangkinang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn atas nama terdakwa Tati Gusman dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Pada kasus ini berdasarkan kasus posisinya dimana Tati Gusman sebagai pelaku turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dengan Sri Sarma Yanti, Mardiana, Upik, Imar dan Ajo melakukan tindak pidana penipuan terhadap Vicki, dimana terdakwa dan teman-teman terdakwa yang menggadaikan lagi mobil yang dirental tersebut mengakibatkan korban (Vicki) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp165.000.0000 (seratus enam puluh

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn

lima juta rupiah). Pada kasus ini Tati Gusman sebagai pelaku turut serta melakukan tindak pidana penipuan dengan berperan sebagai yang mencari orang yang akan merental mobil dan menyediakan rumah penyerahan mobil rental tersebut.¹⁵

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn peranan masing-masing yaitu:

1. Tati Gusman (terdakwa pada putusan nomor 196/Pid.B/2022/PN) berperan sebagai yang mencari orang yang akan merental mobil dan menyediakan rumah penyerahan mobil rental tersebut (*medepleger*).
2. Sri Sarma Yanti (terdakwa pada putusan nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn) yang berperan sebagai mencarikan orang yang menerima mobil rental tersebut dan memberikan Kartu Keluarga (KK) untuk dibuatkan KTP palsu yang digunakan untuk merental mobil (*medepleger*).
3. Mardiana adalah yang meminta kepada Tati Gusman mencari orang untuk mengambil mobil rental dan mencarikan orang membuat KTP palsu.
4. Upik berperan sebagai orang yang merental mobil kepada Vicki (korban).
5. Imar berperan sebagai sopir yang membawa mobil tersebut ke siak.

Penjelasan berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa penjatuhan putusan pidana pada setiap terdakwa dalam putusan tersebut berbeda tapi dengan kasus yang sama dimana pada pada putusan nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn terdakwanya dijatuhi pidana penjara 11 bulan sedangkan pada putusan

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn

nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn terdakwanya dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, perbedaan penjatuhan pidana tersebut menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya sehingga terjadi disparitas pada putusan tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan pada putusan nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN (PUTUSAN NOMOR 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan PUTUSAN NOMOR 196/Pid.B/2022/PN Bkn)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini, ialah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan pada Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan pada Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang ingin diraih, adapun tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan pada Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan pada Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi memiliki tujuan untuk menghasilkan manfaat yang diperoleh dari uraian hasil penelitian, oleh sebab itu penulisan skripsi ini diharapkan memiliki manfaat¹⁶:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat berupa bahan informasi ilmiah untuk membuka pemikiran dalam menambah wawasan dan pemahaman, bahan penulisan ini dapat dipergunakan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya serta dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai bidang hukum terkhusus

¹⁶ Dea Riris Simorangkir, 2022, "*Penjatuhan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb)*", hlm.9.

terkait pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta melakukan penipuan.

2. Manfaat Praktis¹⁷

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi wacana baru dan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat luas termasuk bagi penegak hukum terkait dengan informasi mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana turut serta melakukan penipuan, pertanggungjawaban pelaku turut serta melakukan penipuan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagai masukan bagi penegak hukum dalam menangani dan memutus perkara turut serta melakukan penipuan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk menjadi dasar pembatasan penelitian serta agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari permasalahan yang akan dikaji. Adapun ruang lingkup penelitian berdasarkan pada objek permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka ruang lingkungannya terbatas pada kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan

¹⁷ *Ibid.*

Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn mengenai pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim biasanya berisikan tentang adanya dakwaan dan juga terdapat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), eksepsi, Syarat formil dan materiil, pledoi, pencantuman pasal yang didakwakan serta fakta yang diungkapkan di dalam persidangan, hal tersebut yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim. Namun sebelum hakim menjatuhkan putusannya hakim akan melakukan musyawarah terlebih dahulu¹⁸, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 14

*“(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
(2) dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
(3) dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”*

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) merumuskan mengenai dasar untuk mengadili, dijelaskan bahwa :

¹⁸Sugali, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan*, diakses dari <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/> pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 22.50 Wib

Pasal 50 ayat (1)

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

2. Teori Penyertaan (*deelneming*)

Suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi tidak selalu dilakukan oleh setiap satu orang saja pastinya ada kemungkinan dilakukan beberapa orang dalam peristiwa tindak pidana tersebut dan orang tersebut dikatakan seorang turut serta melakukan tindak pidana. Adanya perbedaan antara pelaku dengan pelaku turut serta karena pada dasarnya tanggung jawab pelaku dengan tanggung jawab pelaku turut serta suatu tindak pidana tersebut belum tentu sama. Pelaku turut serta dimintai pertanggungjawabannya atas dasar pemikiran bahwa tanpa bantuan dan keikutsertaannya suatu tindak pidana tersebut belum tentu terjadi atau sekalipun dapat terjadi sehingga pelaku turut serta tersebut memiliki peran didalamnya.¹⁹

Penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, didalamnya terdapat bentuk-bentuk dari penyertaan yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Yoyok Ucut, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019), hlm.50-51.

- a. *Pleger* (orang yang melakukan tindak pidana), pelaku utama atau tunggal yang melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur.
- b. *Doen Pleger* (orang yang menyuruh melakukan tindak pidana), paling sedikit dua orang yang berperan didalamnya yaitu seorang pertama yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan orang kedua orang yang disuruh melakukan yaitu pelaku (*pleger*). Seorang yang *doenpleger* suruh yaitu (1) seorang yang pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna diatur pada pasal 44, (2) perbuatan yang dilakukan karena adanya paksaan dari *doenpleger* diatur pada pasal 48, dan (3) perbuatannya karena disesatkan oleh *doenpleger*.
- c. *Medepleger* (orang yang turut serta melakukan), yaitu orang yang dengan sengaja dan sadar ikut serta melakukan tindak pidana bersama pelaku (*pleger*).
- d. *Uitlokker* (Penganjur), yaitu orang yang menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif untuk melakukan suatu perbuatan.
- e. *Medeplichtige* (Pembantuan), yaitu orang yang membantu melakukan suatu perbuatan saat dilakukan atau sebelum dilakukannya perbuatannya tersebut.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Toerekenbaarheid atau *criminal responsibility* adalah istilah asing yang digunakan untuk menyebut pertanggungjawaban pidana yang

merujuk pada pemidanaan pelaku dengan tujuan menentukan apakah seorang tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang di perbuat atau tidak, tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan dilihat dari terjadinya tindakan yang dilarang tersebut maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Jika tindakan yang dilakukan melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda maka perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan dikenakan kepada seseorang yang mampu mempertanggungjawabkannya.²⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang melanggar larangan ataupun perbuatan yang menimbulkan keadaan terlarang dengan pengenaan hukuman terhadap pembuatnya, artinya pertanggungjawaban pidana yaitu terkait proses peralihan hukuman yang ada terhadap tindak pidana kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana yang di dalam aturan hukum berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang hukuman yang dijatuhkan menjadi sah. Aturan terkait pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban, sehingga perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuat tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya sebuah kesalahan tidak dapat

²⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm.67.

dipidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana.²¹

Pertanggungjawaban pidana memiliki unsur, yaitu sebagai berikut:²²

a. Mampu Bertanggungjawab

Pemidanaan pelaku tindak pidana sebagai bentuk dipertanggungjawabkannya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang, jika dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan apabila tindakan tersebut melawan hukum maka seseorang itu harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut dan apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan oleh hakim karena jika seseorang tersebut tidak terbukti maka tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Unsur kesalahan

Kesalahan dianggap ada jika perbuatan itu dengan sengaja atau dilakukan karena kelalaian dan menimbulkan keadaan atau suatu kondisi akibat dilarang oleh hukum dan seseorang tersebut memiliki kondisi mampu bertanggungjawab maka pada nya dapat dipertanggungjawabkan.

c. Unsur tidak ada alasan pemaaf

²¹ Aryo Fadlian, *Op.Cit.*, Hlm.13-14.

²² Fitri Wahyuni, Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.7 No.1 (September 2021), hlm.6-7 diakses <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id> pada 03 Agustus 2022 pukul 23.45 Wi

Adanya bentuk kesengajaan atau kealpaan terjadi karena terdapat dorongan dalam diri untuk menentukan akan melaksanakan tindak pidana tersebut, Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan-alasan penghapus pidana yang terbukti maka tidak terdapat didalamnya alasan-alasan pemaaf.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan secara ilmiah dan metode penelitian dipergunakan sebagai suatu cara untuk membantu mencari jawaban atas permasalahan hukum, memahami dan memecahkan permasalahan yang akan diteliti.²⁴

Pada dasarnya penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, pemikiran dan juga sistematika tertentu yang memiliki tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang diteliti dari gejala hukum tersebut. Untuk menghasilkan jawaban ilmiah maka dalam meneliti atau menganalisis suatu gejala hukum dibutuhkan metode penelitian hukum.²⁵ Begitu juga dengan penelitian ini, guna memecahkan

²³ *Ibid.*, hlm.8.

²⁴ Jonaedi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2016), hlm.3-4.

²⁵ *Ibid.*, hlm.16-17.

rumusan masalah yang diteliti maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang meneliti serta menelaah suatu bahan-bahan pustaka, atau data sekunder, pada dasarnya penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis atau dogmatis.²⁶

Guna menjawab daripada permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, fungsi dari penerapan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya pada Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn.

2. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yuridis normatif merupakan metode yang menggunakan cara menelaah teori-teori, perundang-undangan serta mempelajari sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pada dasarnya memecahkan suatu permasalahan perlu menggunakan pendekatan-pendekatan.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.66.

Pendekatan adalah suatu usaha untuk mengadakan hubungan dengan metode untuk meraih pengertian terkait masalah penelitian sebagai dasar untuk landasan berpendapat.²⁷ Dalam penulisan ini metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang atau *Statute Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menguraikan semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti.²⁸ Artinya bahwa menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) ini berguna untuk memberikan pemahaman untuk peneliti terkait hubungan kesesuaian antara peraturan perundang-undang yang mengatur rumusan permasalahan yang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada penulisan ini menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, terkait pendekatan kasus yang menjadi objek pada kajian pokok dalam pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu berupa “*ratio*

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.55.

²⁸ *Ibid.*, hlm.56.

decidendi” artinya bentuk pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.²⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian langkah-langkah yang ditempuh peneliti yaitu mengidentifikasi berupa sumber bahan hukum, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif artinya menggunakan bahan pustaka yang pada dasarnya merupakan golongan data sekunder, maka penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara perundang-undangan atau juga memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini seperti kontrak, konvensi atau dokumen hukum serta putusan hakim.³⁰ Merujuk pada hal tersebut, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Peraturan Hukum Pidana.

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm.83.

³⁰ *Ibid.*, hlm 141.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009.
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 5) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn.
 - 6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum.³¹ Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana turut serta melakukan penipuan.

- c. Bahan Hukum Tersier

²³ *Ibid.*

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus hukum, ensiklopedia atau rancangan Undang-Undang yang bertujuan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder³² dan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, di dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan bahan data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan dalam bentuk studi pustaka (*library research*) atau dalam bentuk arsip, putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan turut serta penipuan sehingga dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan data-data lalu menelaah buku-buku atau jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti selanjutnya data diolah dan dituang dalam tulisan ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang pada dasarnya penelitian hukum normatif menggunakan landasan analisis yaitu norma hukum positif, yurisprudensi (Putusan Pengadilan) dan doktrin. Selanjutnya berdasarkan 3 landasan penelitian hukum normatif tersebut maka penulisan ini menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif sehingga hal yang pertama-tama dilakukan ialah mencari dan menguraikan norma

²⁴ *Ibid.*

hukum positif (bahan primer) setelahnya mencari yurisprudensi, buku-buku atau jurnal (bahan hukum sekunder) tersebut serta mencari doktrin-doktrin setelahnya mencari pengertian-pengertian yang disebut bahan hukum tersier³³, selanjutnya hasil dari analisis tersebut penulis akan kaitkan dengan permasalahan yang diteliti agar dapat menjawab pokok permasalahan tersebut.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara Induktif, metode induktif merupakan metode penarikan kesimpulan yang mengkaji dari hal-hal yang khusus mengarah pada kesimpulan yang umum.³⁴ Berdasarkan hal tersebut maka penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan data sekunder yang dilakukan dengan melihat Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn dan Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn serta dikaitkan dengan Undang-Undang yang mengaturnya dan Undang-Undang yang berhubungan dengan rumusan permasalahan didalam penelitian ini sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

³³ Kornelius dan Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7 No.1, (Juni 2020), hlm.27. diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id> pada tanggal 11 Agustus 2022 Pukul 21.20 Wib.

³⁴ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.166.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifai'I, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amarudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta: Penerbit Kapel Press.
- Jonaedi dan Jonny, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish.

- M. Yahya Harapan, 2012, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Tangerang: Unpam Press.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Safitri Wikan, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta.
- Sudaryono dan Natangsa, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar Said, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Wildan Suyuthi, 2014, "*Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*", Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yoyok Uruk, 2019, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, Surabaya: Unitomo Press.

B. Jurnal/Intenet/Skripsi

- Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5 No.2, Desember 2021. Diakses dari <https://journal.unsika.ac.id> pada 03 Agustus 2022 pukul 21.00 Wib.
- Audrey Santoso, "*KUHP Baru Diteken Jokowi Resmi Jadi UU, Berlaku 3 Tahun Lagi*", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6495179/kuhp-baru-diteken-jokowi-resmi-jadi-uu-berlaku-3-tahun-lagi> pada tanggal 17 februari 2023 pukul 0:25 wib
- Danel Aditia, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, Soumatara Lawa Review, Vol.1 No.1, April 2018, hlm.26. diakses dari <http://ejournal.lldikti10.id> pada tanggal 06 Agustus 2022 pukul 20.50 Wib.
- Dea Riris Simorangkir, "*Penjatuhan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb)*", 2022.

- Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaksa dan Surat Dakwaan Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1 No.1, (Januari-April 2014), hlm. 44 diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id> pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 20.44 wib.
- Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.5 No.2, September 2017. Diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id> pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 9.50 Wib.
- Eki Sirojul Baehaqi, *Keikutsertaan Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Studi Keislaman, Vol.1 No.1, (Juli 2022), hlm. 4. Diakses dari <https://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id> pada tanggal 9 September 2022 pukul 13.20 wib.
- Fitri Wahyuni, Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.7 No.1, September 2021. diakses <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id> pada 03 Agustus 2022 pukul 23.45 Wib.
- Gabrielle Aga Yudhistira dan Aqsha Surgana, *Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.Bdg)*, Jurnal Verstek, Vol.4 No.2, (2016), hlm.99. diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id> pada tanggal 22 November 2022 pukul 19:16 Wib.
- Hairul Maksun, *Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah*, Juridica, Vol.2 No.1, (November 2020), hlm. 9, diakses dari <https://juridica.ugr.ac.id> pada tanggal 20 November 2022 pukul 23.00 Wib.
- Henri, *Pengertian dan Macam-Macam Kompetensi Badan Peradilan*, diakses dari <https://butew.com/2018/10/15/pengertian-dan-macam-macam-kompetensi-badan-peradilan/> pada tanggal 20 November 2022 pukul 22.50 Wib.
- I Gusti Made, Ida Ayu dan I Nyoman Gede, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1 No.2, (September 2020), hlm.2. diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id> pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 21.20.
- Kornelia Melansari, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan, Vol. 14 No.28, Januari 2019. diakses dari <http://jurnal.untag-sby.ac.id> Pada tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 20.55 Wib.

- Kornelius dan Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7 No.1, Juni 2020. diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id> pada tanggal 11 Agustus 2022 Pukul 21.20 Wib.
- Marry Margaretha Saragi, “*Bentuk-bentuk Surat Dakwaan*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 16 februari 2023 pukul 23.41 wib
- Melisa Monica Sumenge, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, Lex Crime, Vol.2 No.4, (Agustus 2013), hlm.109. diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 00.00
- Nashriana dan KN Sofyan, “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor:305/Pid.Sus/2017/PN.Sky*”, Lex Lata, Vol.1 No.2, (Juli 2019), hlm.11 diakses dari <https://journal.fh.unsri.ac.id> pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 22.37 wib.
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid.47 No.3, (Juli 2018), hlm.221. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/> pada tanggal 22 September 2022 pukul 21.10 Wib.
- Noita Permatasari Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online Di Kabupaten Paser*, Jurnal Lex Suprema, Vol.1 No.11, September 2019. diakses dari <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id> Pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 10.40 Wib.
- Nurul Mahmudah, *Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat*, Jurnal IAIN Metro, Vol.7 No.1, (Januari-Juni 2019), hlm.109. diakses dari <https://core.ac.uk> pada tanggal 23 November 2022 pukul 18.05 Wib.
- Risan Izaak, *Penerapan Alasan Penghapusan Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. NO.103.K/2012, dan Putusan MA, RI NO.1850.K/Pid/2006)*, Lex Crime, Vol.5 No.6, (2016), hlm.132. diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 23 November 2022 pukul 23.18 Wib.
- Sandro Unas, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Et Sociatatis, Vol.7 No.4, (April 2019), hlm.59. diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 22 November 2022 pukul 20.15 Wib.

- Sandro Unas, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Et Sociatatis, Vol.7 No.4, (April 2019), hlm.59. diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 22 November 2022 pukul 20.15 Wib.
- Sugali, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan*, diakses dari <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/> pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 22.50 Wib.
- Sugali, *Penjatuhan Putusan Pidana*, diakses dari <https://sugalilawyer.com/penjatuhan-putusan-pidana/> pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 20.00 Wib.
- Sugali, *Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis*, diakses dari <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/> pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 18.50 Wib.
- Sugali, *Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis*, diakses dari <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/> pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 18.50 Wib.
- Sugali, *Teori Tujuan Pemidanaan*, diakses dari <https://sugalilawyer.com/teori-tujuan-pemidanaan/> pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 11:13 wib

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Putusan Hakim

- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bkn
- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkn